KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TEORI GONE: KAJIAN FAKTOR KESERAKAHAN INDIVIDU DAN KELEMAHAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM

Ana Nur Laili[1)]
Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tulungagung, Indonesia
Email: ananurlaili40@gmail.com

Abstract

Corruption in Indonesian bureaucracy and government persists despite various eradication efforts, which calls for an analysis that combines offender behavior and systemic factors. This study analyzes the role of individual greed and weaknesses in the law enforcement system in corruption using Jack Bologne's GONE theory, which consists of greed, opportunity, need, and exposure, and formulates strategies to address it. The study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method through a literature review of theoretical works, legislation, and reports from relevant institutions. The findings show that individual greed appears in weak moral character, a hedonistic lifestyle, political debt that leads to the sale of public offices, white-collar crime, and rationalization within a permissive culture. On the systemic side, corruption is sustained by a low risk of exposure due to lenient sanctions and easy access to remission, the co-optation of law enforcement officials, formalistic internal oversight, and loopholes in public procurement. The study recommends an integrated strategy consisting of stronger deterrence and asset recovery, bureaucratic reform based on meritocracy, and digital oversight with protection for whistleblowers.

Keywords: Corruption; GONE theory; Greed; Law enforcement; Oversight.

Abstrak

Korupsi di lingkungan birokrasi dan pemerintahan Indonesia masih berlangsung meskipun berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, sehingga diperlukan analisis yang memadukan faktor perilaku pelaku dan faktor sistem. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran keserakahan individu dan kelemahan sistem penegakan hukum dalam terjadinya korupsi dengan menggunakan teori GONE dari Jack Bologne, yang terdiri atas *greed*, *opportunity*, *need*, dan *exposure*, serta merumuskan strategi penanganannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap literatur teoretis, peraturan perundang-undangan, dan laporan lembaga terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa keserakahan individu tampak dalam moralitas yang lemah, gaya hidup hedonis, utang politik yang melahirkan jual beli jabatan, kejahatan kerah putih, dan rasionalisasi dalam budaya permisif. Di sisi sistem, korupsi dilanggengkan oleh rendahnya risiko pengungkapan akibat sanksi ringan dan kemudahan remisi, kooptasi aparat penegak hukum, pengawasan internal yang formalitas, serta celah dalam pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini merekomendasikan strategi terpadu berupa penguatan efek jera dan pemulihan aset, reformasi birokrasi berbasis meritokrasi, serta pengawasan digital dan perlindungan pelapor.

Kata Kunci: Korupsi; Teori GONE; Keserakahan; Penegakan hukum; Pengawasan.

PENDAHULUAN

Korupsi tetap menjadi salah satu permasalahan paling serius dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia (Ely & Widjajanti, 2025; Hasanah & Senjaya, 2026). Dampaknya tidak hanya berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunnya kualitas pelayanan publik, terhambatnya pembangunan, melebarnya ketimpangan sosial, dan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (Fahrezi dkk., 2026; Hasanah & Senjaya, 2026). Meskipun berbagai regulasi, lembaga antikorupsi, dan program reformasi birokrasi telah dibangun sejak era reformasi, kasus korupsi masih terus terungkap pada berbagai tingkatan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah (Ely & Widjajanti, 2025; Tahir dkk., 2026).

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum saja. Fenomena ini perlu dianalisis dari sisi perilaku pelaku dan juga dari sisi sistem yang melingkupinya (Gabriella dkk., 2024). Pendekatan yang hanya menekankan penindakan cenderung mengabaikan akar motivasi pelaku, sedangkan pendekatan yang hanya menekankan pembinaan moral mengabaikan celah kelembagaan yang memungkinkan penyimpangan terjadi (Hasanah & Senjaya, 2026; Maghfiroh dkk., 2026). Diperlukan kerangka analisis yang mampu menjembatani keduanya.

Teori GONE yang dikembangkan oleh Jack Bologne menawarkan kerangka tersebut (Purba & Simamora, 2025; Talib, 2021). Teori ini menjelaskan bahwa kecurangan dan korupsi dipicu oleh interaksi empat faktor, yaitu *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan), dan *exposure* (pengungkapan). Dua faktor pertama, yaitu *greed* dan *need*, berada pada dimensi individual pelaku (Norapuspita & Djasuli, 2022). Dua faktor lainnya, yaitu *opportunity* dan *exposure*, berada pada dimensi sistem. Dengan pembagian ini, teori GONE memungkinkan analisis yang seimbang antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab kelembagaan dalam terjadinya korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini memusatkan perhatian pada dua hal. Pertama, faktor keserakahan individu yang tampak dalam moralitas, gaya hidup, utang politik, kejahatan kerah putih, dan budaya permisif. Kedua, kelemahan sistem penegakan hukum dan pengawasan yang membuka kesempatan sekaligus menekan risiko pengungkapan korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis melalui studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kajian bertujuan memahami dan menjelaskan fenomena korupsi secara konseptual berdasarkan kerangka teori yang telah ada (Maghfiroh dkk., 2026; Manab & Agustin, 2026). Teori GONE digunakan sebagai kerangka analisis (*analytical framework*) untuk mengelompokkan dan menafsirkan faktor-faktor penyebab korupsi.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari beberapa kelompok bahan. Kelompok pertama adalah literatur teoretis, yaitu buku dan artikel jurnal ilmiah tentang teori GONE, teori segitiga kecurangan, serta kajian perilaku koruptif. Kelompok kedua adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, sistem merit aparatur sipil negara, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengawasan intern, serta perlindungan saksi dan pelapor. Kelompok ketiga adalah dokumen dan laporan dari lembaga yang relevan, seperti lembaga penegak hukum, lembaga pengawas, dan organisasi masyarakat sipil yang memantau korupsi. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu menelusuri, membaca, dan mencatat bahan-bahan tersebut secara sistematis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilah informasi yang relevan dengan empat komponen GONE. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun hasil pemilahan ke dalam kategori faktor individual (*greed* dan *need*) dan faktor sistemik (*opportunity* dan *exposure*). Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu menafsirkan keterkaitan antarfaktor dan merumuskan strategi penanganan yang sesuai. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari literatur teoretis, regulasi, dan laporan lembaga untuk memastikan konsistensi analisis.

PEMBAHASAN

1. Korupsi sebagai Fenomena Multidimensi dalam Kerangka Teori GONE

Korupsi di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai permasalahan tunggal yang bersumber dari satu penyebab (Gabriella dkk., 2024; Tahir dkk., 2026). Fenomena ini merupakan hasil interaksi antara karakter pelaku, tekanan lingkungan, kualitas kelembagaan, dan kemampuan negara menegakkan hukum. Teori GONE yang dikembangkan oleh Jack Bologne menyediakan kerangka analisis yang relevan untuk membaca kompleksitas tersebut (Norapuspita & Djasuli, 2022; Talib, 2021). Teori ini menyatakan bahwa kecurangan dan korupsi terjadi ketika empat faktor saling berinteraksi, yaitu *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan), dan *exposure* (pengungkapan).

Keunggulan teori GONE terletak pada pembagian faktor penyebab ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah faktor individual, yang mencakup *greed* dan *need*. Kedua faktor ini melekat pada diri pelaku dan berkaitan dengan moralitas, gaya hidup, serta tekanan ekonomi atau politik yang dihadapinya (Norapuspita & Djasuli, 2022). Dimensi kedua adalah faktor sistemik, yang mencakup *opportunity* dan *exposure*. Kedua faktor ini berkaitan dengan lingkungan organisasi dan pemerintahan, yaitu seberapa besar celah yang tersedia untuk berbuat curang dan seberapa besar risiko perbuatan itu terungkap serta dihukum (Rafi' dkk., 2025).

Jika dibandingkan dengan teori segitiga kecurangan (*fraud triangle*) dari Donald Cressey yang menekankan tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, teori GONE memberi tempat yang lebih eksplisit pada aspek pengungkapan dan konsekuensi hukum (Sulistyowati, 2024; Talib, 2021). Hal ini penting dalam konteks Indonesia, karena persoalan utama pemberantasan korupsi

sering kali bukan hanya pada niat pelaku, tetapi juga pada lemahnya risiko yang harus ditanggung ketika korupsi terbongkar (Hasanah & Senjaya, 2026). Pandangan ini sejalan dengan rumusan klasik Robert Klitgaard bahwa korupsi cenderung tumbuh ketika monopoli kekuasaan dan diskresi yang besar tidak diimbangi akuntabilitas yang memadai (Badruzaman dkk., 2020; Tahir dkk., 2026). Kedua pendekatan tersebut sama-sama menegaskan bahwa faktor sistem berperan sama pentingnya dengan faktor individu (Siregar dkk., 2026).

Berdasarkan kerangka tersebut, pembahasan berikut menguraikan dua kelompok faktor utama. Kelompok pertama adalah faktor keserakahan individu. Kelompok kedua adalah faktor kelemahan penegakan hukum dan pengawasan yang menciptakan kesempatan serta menekan risiko pengungkapan. Pembahasan kemudian ditutup dengan analisis strategi penanganan yang dirumuskan dari kedua kelompok faktor tersebut.

2. Faktor Keserakahan Individu (*Greed*) dan Kebutuhan (*Need*)

Keserakahan dipahami sebagai dorongan internal yang berakar dari lemahnya moralitas individu dan perilaku konsumtif yang tidak terbatas (Gabriella dkk., 2024; Norapuspita & Djasuli, 2022). Dalam konteks korupsi birokrasi dan pemerintahan, keserakahan tidak berdiri sendiri. Faktor ini sering beriringan dengan faktor kebutuhan, terutama kebutuhan yang bersifat politis dan sosial, bukan sekadar kebutuhan dasar. Terdapat empat bentuk utama manifestasi keserakahan yang dapat diidentifikasi.

2.1 Keserakahan Moral dan Perilaku Hedonis

Keserakahan moral terlihat pada dorongan untuk menumpuk kekayaan melebihi batas kebutuhan yang wajar. Dalam khazanah moral keagamaan, perilaku ini dikenal dengan istilah *ghulul*, yakni pengambilan harta yang diamanahkan dengan cara yang tidak sah (Norapuspita & Djasuli, 2022). Dorongan ini semakin kuat ketika pelaku berada dalam lingkungan yang menjadikan kemewahan sebagai simbol status. Gaya hidup hedonis di kalangan pejabat menciptakan standar sosial yang terus meningkat (Arifin dkk., 2024; Gabriella dkk., 2024). Gaji dan tunjangan resmi tidak lagi dirasa cukup, sehingga sumber penghasilan tidak sah menjadi jalan pintas untuk mempertahankan citra dan posisi sosial (Hasanah & Senjaya, 2026).

Pada titik ini, keserakahan bersifat kumulatif. Semakin banyak yang diperoleh, semakin tinggi juga standar yang ingin dicapai, sehingga tidak ada titik puas yang menghentikan perilaku tersebut. Karena itu, kenaikan penghasilan resmi saja tidak otomatis menghapus korupsi apabila nilai-nilai integritas tidak ikut dibangun (Maghfiroh dkk., 2026).

2.2 Motif Jual Beli Jabatan dan Utang Politik

Biaya politik di Indonesia tergolong tinggi, termasuk karena praktik pembelian suara (*vote buying*) dan kebutuhan membiayai mesin pemenangan (Arifin dkk., 2024; Tahir dkk., 2026). Kandidat yang memenangkan suara sering kali membawa beban utang politik kepada donatur, partai, maupun tim pendukung (Tahir dkk., 2026). Beban ini mendorong lahirnya rantai korupsi berupa komersialisasi jabatan publik, misalnya pengangkatan kepala dinas atau pejabat yang dilakukan dengan imbalan tertentu (Tahir dkk., 2026).

Pola ini membentuk lingkaran yang saling menguatkan. Pejabat yang membeli jabatan akan berusaha mengembalikan modalnya melalui proyek, perizinan, atau anggaran yang ada dalam kewenangannya (Arifin dkk., 2024; Tahir dkk., 2026). Di sisi lain, pejabat yang menjual jabatan telah menanamkan sinyal bahwa kompetensi bukan syarat utama dalam birokrasi, sehingga integritas aparatur melemah (Tahir dkk., 2026). Dengan demikian, keserakahan individu dan kebutuhan politik saling berkaitan dan menghasilkan korupsi yang bersifat berantai.

2.3 Kejahatan Kerah Putih dan Keterdidikan

Pelaku korupsi sering kali berasal dari kalangan terdidik yang memahami regulasi, prosedur anggaran, dan celah administrasi (Gabriella dkk., 2024; Siregar dkk., 2026). Kemampuan intelektual yang seharusnya digunakan untuk melayani publik justru disalahgunakan untuk merancang skema kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) yang rapi dan sulit terdeteksi, misalnya dengan memanfaatkan dokumen administratif yang terlihat sah, menyamarkan aliran dana, atau menyusun rekayasa pertanggungjawaban keuangan (Siregar dkk., 2026).

Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan formal perlu dibedakan dari pendidikan karakter. Keterampilan teknis yang tinggi tanpa didasari prinsip moral justru berisiko memperbesar peluang pelaku untuk menyembunyikan tindakan menyimpangnya (Rafi' dkk., 2025). Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak boleh sekadar berfokus pada peningkatan kompetensi aparatur, melainkan wajib diimbangi dengan penanaman etika serta nilai-nilai integritas yang kuat.

2.4 Rasionalisasi dalam Budaya yang Permisif

Pelaku sering menganggap suap, gratifikasi, atau penerimaan fee proyek sebagai hal yang lazim dan bahkan dianggap sebagai uang terima kasih atas jasa (Siregar dkk., 2026; Sulistyowati, 2024). Ketika praktik tersebut berlangsung terus-menerus dan dilakukan banyak orang, terjadi normalisasi kecurangan. Individu yang semula ragu akan terdorong mengikuti arus karena merasa tidak melakukan sesuatu yang menyimpang dari norma kelompok (Hasanah & Senjaya, 2026).

Dinamika ini menunjukkan bahwa keserakahan bukan sekadar persoalan kekurangan materi. Keserakahan merupakan kebiasaan merasionalisasi perbuatan dalam lingkungan yang permisif, ketika kejahatan kerah putih dipandang sebagai imbalan wajar atas posisi kekuasaan. Artinya, faktor individu tidak dapat dilepaskan dari budaya organisasi yang melingkupinya. Pelaku yang berintegritas pun dapat terseret apabila lingkungan kerjanya memberi toleransi terhadap pelanggaran (Hasanah & Senjaya, 2026; Siregar dkk., 2026).

3. Kelemahan Penegakan Hukum dan Pengawasan (*Opportunity* dan *Exposure*)

Jika faktor keserakahan menjelaskan mengapa seseorang tergoda berbuat korupsi, faktor kesempatan dan pengungkapan menjelaskan mengapa perbuatan itu terus berulang dan jarang berujung pada konsekuensi yang menjerakan. Kedua faktor ini berhubungan erat dengan struktur penegakan hukum dan kualitas pengawasan dalam ekosistem pemerintahan (Ely & Widjajanti, 2025).

3.1 Rendahnya Risiko Pengungkapan (*Exposure*)

Penindakan hukum yang tidak konsisten menimbulkan persepsi bahwa korupsi merupakan perbuatan berisiko rendah dengan keuntungan tinggi. Vonis pidana yang tergolong ringan, ditambah kemudahan memperoleh remisi, melemahkan efek jera (Arifin dkk., 2024; Ely & Widjajanti, 2025). Apabila sanksi yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerugian negara dan manfaat yang diperoleh pelaku, maka perhitungan pelaku cenderung menempatkan korupsi sebagai pilihan yang menguntungkan (Fahrezi dkk., 2026).

Kondisi tersebut sejalan dengan logika pencegahan dalam teori ekonomi kejahatan, bahwa perilaku menyimpang dipengaruhi oleh peluang tertangkap dan beratnya hukuman. Ketika kedua variabel itu rendah, insentif untuk menahan diri pun menurun. Impunitas yang dirasakan oleh pelaku, baik berupa hukuman ringan maupun fasilitas yang tetap diterima di dalam lembaga pemasyarakatan, memperkuat pesan bahwa risiko korupsi dapat ditoleransi (Arifin dkk., 2024).

3.2 Kooptasi Aparat Penegak Hukum

Faktor berikutnya adalah kooptasi terhadap aparat penegak hukum. Praktik pemberian hibah fasilitas daerah atau alokasi jatah proyek kepada oknum penegak hukum berpotensi menimbulkan hubungan saling ketergantungan antara penguasa daerah dan aparat (Tahir dkk., 2026). Hubungan semacam ini merusak independensi aparat dan menimbulkan konflik kepentingan yang serius, karena pihak yang seharusnya mengawasi justru bergantung pada pihak yang diawasi (Tahir dkk., 2026).

Dalam kondisi tersebut, hukum berisiko berubah fungsi dari alat keadilan menjadi tameng kekuasaan. Penegakan hukum menjadi selektif, tajam terhadap pihak tertentu tetapi tumpul terhadap pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan (Fahrezi dkk., 2026). Akibatnya, kepercayaan publik terhadap institusi hukum menurun, dan korupsi semakin sulit diungkap karena mekanisme penegakannya sendiri telah terkooptasi (Fahrezi dkk., 2026; Rafi' dkk., 2025).

3.3 Kelemahan Pengawasan Internal (APIP dan Ombudsman)

Pengawasan internal pemerintah, antara lain oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan pengawasan eksternal pelayanan publik oleh Ombudsman, pada praktiknya sering berjalan secara formalitas (Tahir dkk., 2026). Terdapat beberapa penyebab yang saling berkaitan. Pertama, adanya duplikasi tugas antarlembaga pengawas yang menyebabkan fungsi pengawasan tidak fokus dan tidak efisien (Gabriella dkk., 2024). Kedua, adanya konflik kepentingan, terutama ketika APIP secara struktural berada di bawah kepala daerah atau pimpinan instansi yang menjadi objek pengawasan (Tahir dkk., 2026). Ketiga, adanya intervensi politik yang membatasi keberanian pengawas dalam mengungkap temuan (Tahir dkk., 2026). Keempat, minimnya perlindungan terhadap kerahasiaan identitas pelapor (*whistleblower*), sehingga masyarakat dan aparatur enggan melaporkan dugaan penyimpangan karena khawatir terhadap risiko balasan (Badruzaman dkk., 2020; Tahir dkk., 2026).

Kelemahan-kelemahan ini menyebabkan pengawasan lebih bersifat administratif daripada substantif. Pemeriksaan sering berhenti pada kelengkapan dokumen, tanpa menguji kebenaran dan kewajaran pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dalam kerangka Klitgaard, kondisi ini menunjukkan akuntabilitas yang lemah sehingga diskresi pejabat tidak terkontrol secara efektif (Badruzaman dkk., 2020; Manab & Agustin, 2026).

3.4 Celah dalam Pengadaan Barang dan Jasa (*Opportunity*)

Pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang paling rentan terhadap korupsi karena melibatkan nilai anggaran besar, diskresi yang luas, dan interaksi langsung antara pejabat dan penyedia (Siregar dkk., 2026; Tahir dkk., 2026). Modus operandi yang dominan terjadi pada proyek infrastruktur melalui pengondisian tender atau lelang (Siregar dkk., 2026; Tahir dkk., 2026), antara lain berupa rekayasa spesifikasi teknis agar hanya penyedia tertentu yang memenuhi syarat, pengaturan pemenang, serta penggelembungan harga (*mark-up*). Praktik-praktik ini umumnya melibatkan kolusi antara pejabat pengadaan, penyedia, dan pihak lain yang berkepentingan (Siregar dkk., 2026; Tahir dkk., 2026).

Ketika celah regulasi bertemu dengan pengawasan yang lemah, kesempatan untuk berbuat curang terbuka lebar (Siregar dkk., 2026). Pelaku yang telah memiliki motif keserakahan atau kebutuhan politik akan menemukan saluran yang siap digunakan. Hal ini menunjukkan bagaimana faktor individu dan faktor sistem dalam teori GONE saling memperkuat, bukan bekerja secara terpisah.

4. Analisis Keterkaitan Antarfaktor dalam Teori GONE

Pembahasan di atas memperlihatkan bahwa keempat komponen teori GONE membentuk satu siklus yang saling memperkuat. Keserakahan dan kebutuhan menjadi motivasi bagi pelaku. Kesempatan menyediakan sarana untuk melaksanakan niat tersebut. Rendahnya risiko pengungkapan menghilangkan hambatan terakhir yang seharusnya menahan pelaku. Apabila salah satu komponen diperkuat tanpa memperhatikan komponen lain, upaya pemberantasan korupsi cenderung kurang efektif (Hasanah & Senjaya, 2026; Maghfiroh dkk., 2026).

Sebagai contoh, penegakan hukum yang keras tidak akan optimal apabila budaya permisif tetap dibiarkan dan jual beli jabatan terus berlangsung. Sebaliknya, kampanye integritas saja tidak cukup apabila celah pengadaan masih terbuka dan sanksi yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera. Karena itu, strategi yang

dirumuskan harus bersifat terpadu, yaitu menyentuh dimensi individual sekaligus dimensi sistemik.

5. Strategi Rekomendasi dan Solusi Solutif

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat tiga pilar strategi yang direkomendasikan untuk menangani akar masalah korupsi dalam kerangka GONE.

5.1 Strategi Represif dan Penguatan Efek Jera

Bertujuan meningkatkan risiko dan biaya bagi pelaku korupsi, sehingga menjawab kelemahan faktor *exposure*. Langkah yang diperlukan mencakup peningkatan sanksi pidana yang proporsional dengan kerugian negara (Ely & Widjajanti, 2025; Purba & Simamora, 2025), pengetatan pemberian remisi bagi terpidana korupsi, serta optimalisasi penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan (Arifin dkk., 2024). Selain itu, penguatan pemulihan aset menjadi kunci agar pelaku tidak menikmati hasil korupsinya (Arifin dkk., 2024; Fahrezi dkk., 2026). Pendekatan ini mengubah perhitungan pelaku, karena keuntungan yang diharapkan dari korupsi menjadi berkurang secara signifikan.

5.2 Reformasi Birokrasi dan Penerapan Meritokrasi

Berfokus pada pemutusan rantai jual beli jabatan dan utang politik, yang berkaitan dengan faktor *greed* dan *need*. Penerapan sistem merit yang transparan dalam promosi dan mutasi jabatan akan mengurangi ruang transaksi jabatan serta memastikan bahwa posisi strategis diisi berdasarkan kompetensi dan integritas (Fahrezi dkk., 2026; Tahir dkk., 2026). Penguatan prinsip meritokrasi di lingkungan aparatur sipil negara perlu disertai pengawasan independen terhadap proses seleksi jabatan. Di samping itu, reformasi pendanaan politik perlu dipertimbangkan untuk menekan biaya yang menjadi sumber utang politik (Tahir dkk., 2026).

5.3 Pengawasan Digital dan Perlindungan *Whistleblower*

Ditujukan untuk menutup celah *opportunity* sekaligus meningkatkan peluang pengungkapan. Penguatan sistem *e-procurement* yang terintegrasi akan meningkatkan transparansi proses pengadaan, mengurangi interaksi tatap muka yang rawan kolusi, dan memudahkan publik serta pengawas menelusuri jejak proses lelang (Fahrezi dkk., 2026; Manab & Agustin, 2026). Pada saat yang sama, jaminan keamanan hukum bagi pelapor tindak pidana korupsi harus diperkuat, termasuk perlindungan kerahasiaan identitas dan perlindungan dari tindakan balasan (Fahrezi dkk., 2026; Tahir dkk., 2026). Pelapor merupakan sumber informasi penting yang sering kali tidak dapat digantikan oleh mekanisme pengawasan formal.

6. Implikasi dan Keterbatasan Kajian

Secara teoretis, kajian ini menegaskan relevansi teori GONE sebagai kerangka untuk memahami korupsi secara komprehensif, karena mampu memadukan analisis perilaku individu dan analisis kelembagaan. Secara praktis, hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan antikorupsi perlu dirancang secara simultan pada tingkat individu dan sistem, tidak cukup hanya mengandalkan penindakan atau hanya mengandalkan pencegahan.

Kajian ini memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual dan deskriptif. Analisis belum disertai data empiris berupa kasus, putusan pengadilan, atau survei persepsi yang dapat menguji hubungan antarkomponen GONE secara kuantitatif. Penelitian lanjutan dapat menggunakan studi kasus pada perkara korupsi tertentu, analisis putusan pengadilan, atau pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh masing-masing faktor terhadap perilaku koruptif.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dengan kerangka teori GONE, korupsi di lingkungan birokrasi dan pemerintahan terjadi karena interaksi antara faktor individual dan faktor sistemik, bukan karena satu penyebab tunggal. Kesimpulan kajian ini dapat dirumuskan dalam tiga poin berikut.

Pertama, keserakahan individu (*greed*), yang sering beriringan dengan kebutuhan (*need*), berperan sebagai pendorong utama niat korupsi. Keserakahan terlihat dalam dorongan menumpuk kekayaan melebihi kebutuhan wajar dan gaya hidup hedonis. Faktor ini diperkuat oleh tekanan biaya politik yang melahirkan utang politik dan praktik jual beli jabatan. Pendidikan tinggi tidak menjamin integritas, karena kemampuan intelektual dapat digunakan untuk merancang kejahatan kerah putih. Rasionalisasi dalam budaya kerja yang permisif membuat praktik suap dan fee proyek dipandang lazim.

Kedua, kelemahan sistem penegakan hukum dan pengawasan membuka kesempatan (*opportunity*) sekaligus menekan risiko pengungkapan (*exposure*). Vonis yang ringan, kemudahan remisi, dan penindakan yang tidak konsisten melemahkan efek jera. Kooptasi aparat penegak hukum mengancam independensi penegakan hukum. Pengawasan internal oleh APIP dan Ombudsman kerap bersifat formalitas karena duplikasi tugas, konflik kepentingan, intervensi politik, dan lemahnya perlindungan pelapor. Celah paling dominan terdapat pada pengadaan barang dan jasa, terutama pengondisian tender pada proyek infrastruktur.

Ketiga, penanganan korupsi menuntut strategi terpadu yang mencakup seluruh komponen GONE. Strategi represif, yang mencakup peningkatan sanksi, optimalisasi TPPU, dan penguatan *asset recovery*, menjawab lemahnya *exposure*. Reformasi birokrasi dan meritokrasi memutus rantai jual beli jabatan dan utang politik. Pengawasan digital melalui *e-procurement* terintegrasi dan perlindungan *whistleblower* menutup celah *opportunity*. Ketiganya saling melengkapi dan tidak efektif jika dijalankan sendiri-sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada Bapak Muh. Habibullah selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan dan Anti Korupsi yang telah memberikan arahan dan saran. Serta pihak-pihak yang telah mendukung penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, S., Hibar, U., Hendrawati, S., Irwanto, & Arasid, M. I. (2024). Tinjauan yuridis tentang hegemoni kekuasaan dan gaya hidup hedonisme sebagai embrio perilaku koruptif (studi kasus di Provinsi Banten). *Jurnal Darma Agung, 32*(2), 665–676. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i2.4262

Badruzaman, D., Hermansyah, Y., & Helmi, I. (2020). Corruptology sebagai terobosan ilmu korupsi dalam strategi pemberantasan korupsi di era transisi. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 18*(1), 115–134. https://doi.org/10.29313/shjih.v18i1.5683

Ely, K., & Widjajanti, E. (2025). Pembaharuan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(2), 851–862. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1189

Fahrezi, N., Azizah, A. Z. S., Maulidia, B. S. R., Olivia, C., & Handayani, R. (2026). Krisis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum: Studi kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 di lembaga pemerintahan. *HEBAT: Journal of Education, 2*(1), 17–25. https://doi.org/10.66909/lrp.salut.v2i1.436

Gabriella, N. S., Gumas, A. R., Shabrina, A. A., & Putri, F. A. (2024). Faktor-faktor penyebab yang menyebabkan perilaku tindak pidana korupsi di kalangan pegawai negeri. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 1*(2), 76–86. https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.188

Hasanah, N. F., & Senjaya, O. (2026). Pendekatan teoritis kriminologi terhadap pola perilaku dan faktor penyebab korupsi. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan, 5*(2), 359–370. https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i2.3245

Maghfiroh, A. W., Jamaliyah, N., Nisa, S., & Utami, Y. E. W. (2026). Hubungan etika profesi hukum dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 4*(2), 2090–2108. https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i2.1890

Manab, A., & Agustin, A. M. N. (2026). Kebijakan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia: Analisis normatif terhadap strategi nasional pencegahan korupsi. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 25*(1), 112–131. https://doi.org/10.30863/ekspose.v25i1.11628

Norapuspita, & Djasuli, M. (2022). Faktor individual penyebab korupsi dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS), 2*(3), 770–775. https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.270

Purba, R. P., & Simamora, J. (2025). Implementasi kelayakan penerapan restorative justice oleh kejaksaan dalam kasus tipikor dibawah 50 juta. *Judge: Jurnal Hukum, 6*(4), 1071–1079. https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1028

Rafi', B. D. Z., Zaidan, N. A., Panjaitan, L. S. O. B., Faizah, A. N., Afruloh, A., Rahma, A. G., & Baidhowi. (2025). Pengaruh etika dan moral dalam kasus suap kepada jaksa. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), 2*(6), 1585–1595. https://doi.org/10.61722/jinu.v2i6.7220

Siregar, M. S., Nadirah, I., & Moertiono, J. (2026). Analisis hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh aparatur sipil negara: Perspektif kriminologi. *Student Research Journal, 4*(2), 178–196. https://doi.org/10.55606/srjyappi.v4i2.2511

Sulistyowati, D. A. (2024). *Pendidikan budaya anti korupsi*. Tahta Media Group.

Tahir, A. R., Kamase, H. P., Ansar, M., & Mustamin. (2026). Mengungkap akar terjadinya korupsi pada belanja pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 10*(1), 14–26. https://doi.org/10.33395/owner.v10i1.2913

Talib, D. C. (2021). "Pengaruh fraud diamond theory dan GONE theory terhadap tindak kecurangan yang dimoderasi religiusitas." Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Makassar.